

MAQOSHID SYARIAH DALAM EKONOMI (MAKNA MAQOSHID, TUJUAN EKONOMI SYARIAH, DAN PENERAPAN MAQOSHID DALAM TRANSAKSI)

Rahmad Hidayat¹, Nasrullah Bin Sapa², Rahman Ambo Masse³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

(rahmathidayt05@gmail.com), (nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id) (rahman.ambomasse@uin-alauddin.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 11 Juni 2026
Diterima 26 Juni 2026
Diterbitkan 11 Juli 2026

Keywords:

Maqashid Syariah
Ekonomi Islam
Transaksi

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi Islam dan relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Konsep Maqashid Syariah bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui penyelenggaraan distribusi harta yang adil dan sepadan. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi literatur dengan model review narrative review untuk menganalisis konsep Maqashid Syariah yang berasal dari informasi yang sesuai dengan topik pembahasan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Maqashid Syariah memiliki dua perspektif utama: *Maqashid AlSyar'i* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf), yang masing-masing menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan manusia menurut kaidah syariah. Maqashid Syariah adalah inti dari semua analisis ekonomi, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Seorang ahli ekonomi menekankan bahwa mencapai tujuan ekonomi dalam Islam dapat dilakukan dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang kaya. *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai kerangka dalam membangun ekonomi Islam, menjaga agar aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta sebagai jembatan antara kehendak Tuhan dan aspirasi manusia.

Corresponding Author:

Rahmad Hidayat

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: rahmathidayt05@gmail.com

Pendahuluan

System ekonomi di dunia menurut Abul A'la al-Maududi dikelompokkan menjadi tiga yaitu system ekonomi kapitalise, system ekonomi komunisme dan system ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan ekonomi global. Lebih dari sekadar sekumpulan aturan dan peraturan, ekonomi Islam mencerminkan pandangan dunia yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip etika. Salah satu konsep sentral yang mendasari ekonomi Islam adalah Maqashid syariah, yang merujuk pada misi-misi kebaikan yang ingin dicapai dalam Islam. Dalam perkembangan dan perwujudan sistem ekonomi Islam, pemahaman dan implementasi Maqashid syariah memainkan peran kunci. Konsep ini memberikan landasan filosofis bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan aspek-aspek penting dalam kehidupan, termasuk aspek agama, sosial, dan ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Maqashid syariah, ekonomi Islam mampu menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Janah & Ghofur, 2018).

Secara definisi, kalau ditelisik lebih dalam banyak perdebatan dan perbedaan pendapat oleh ekonom muslim dalam mendefinisikan ekonomi Islam. Sebagai contoh semisal Hazanuzzaman dan

Metwally (P3EI, 2008) memahami ekonomi Islam cenderung pada ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran al Quran dan Sunnah, semuanya bersumber dari keduanya. Selain itu adalah bukan bagian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam sistem keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah. Ekonomi ini berkembang sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional dengan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan sosial. Akan tetapi, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh perkembangan ini tetap sesuai dengan tujuan dasar dari syariah, yang sering disebut sebagai Maqasid Syariah.

Maqasid Syariah atau tujuan-tujuan syariah adalah landasan penting dalam. Secara umum, Maqasid Syariah mencakup tujuan-tujuan pokok seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi Islam, tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan spiritual.

Konsep ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi Islam mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kemaslahatan umum (maslahah) dan menghindari segala bentuk kemudharatan yang bisa merugikan masyarakat. Misalnya, dalam transaksi keuangan, Maqasid Syariah berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan transparansi ditegakkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Implementasi Maqasid Syariah dalam ekonomi kontemporer semakin relevan mengingat kompleksitas ekonomi modern, termasuk munculnya inovasi finansial berbasis teknologi seperti fintech, blockchain, dan aset digital. Inovasi ini memunculkan dinamika baru dalam sistem keuangan yang memerlukan panduan etis yang jelas untuk menghindari kerugian bagi pengguna dan masyarakat secara umum. Misalnya, fintech syariah berkembang dengan pesat dan menawarkan solusi keuangan yang inklusif, tetapi juga menghadirkan risiko-risiko baru yang dapat berdampak negatif jika tidak diatur sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang *Maqasid Syariah* dan relevansinya dalam ekonomi modern sangat diperlukan untuk menciptakan sistem keuangan yang aman, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, *Maqasid Syariah* tidak hanya menjadi dasar dalam penilaian praktik ekonomi tetapi juga mendorong terbentuknya kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu tujuan utama dari Maqasid Syariah adalah mencapai keadilan sosial, yang berarti kekayaan harus didistribusikan dengan cara yang adil agar kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan. Dalam praktik ekonomi Islam, hal ini diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong solidaritas sosial. Melalui kerangka *Maqasid Syariah*, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pondasi utama untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil, memastikan sistem ekonomi Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menyingkap maqasid syariah didalam ekonomi.

Sehingga sistem ekonomi zaman sekarang juga ada didalam nya maqosid syariah sehingga terwujud kemaslahatan dan kesejahteraan bagi ummat manusia.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library research, di mana permasalahan penelitian didasarkan pada data-data yang ditemukan dalam berbagai literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, yaitu apa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi, dilihat dari perspektif subjek penelitian. Adapun sumber data diperoleh dari buku, jurnal dan laporan penelitian yang sejalan dan membahas mengenai perwujudan maqashid syariah dalam ekonomi Islam. Kemudian data disajikan secara naratif-deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai maqashid syariah, ekonomi Islam dan perwujudannya. Adapun Teknik analisis data pada artikel ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Makna Maqasid dan Tingkatan nya

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu "*al-maqasid*" dan "*al-shariah*". Al-maqasid merupakan bentuk jamak dari kata "*almaqasid*" yang berasal dari akar kata "*al-qasd*". Dari segi etimologi, "*al-qasd*" memiliki arti jalan yang lurus ("*istiqamah al-tariq*"). Definisi al-maqasid dalam kalangan ushuliyin dan fuqaha sering kali tidak dibatasi. Maknanya bisa dipahami dalam konteks etimologis, terutama ketika digunakan bersama dengan kaidah yang menyatakan bahwa "seluruh tindakan bergantung pada tujuan atau niat pelaku (al-umur bi maqasidiha)." "Al-maqasid" diinterpretasikan sebagai sesuatu yang menjadi landasan untuk tindakan individu dan diwujudkan dalam perbuatan konkret (al-fi'il) (Musolli, 2018).

Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashud dalam bahasa Arab. Akar katanya, *qashada*, mengandung makna "menuju," "berkeinginan," dan "kesengajaan." Dalam disiplin ilmu tata bahasa Arab, kata-kata "maqshud-maqashid" disebut sebagai isim maf'ul, yang berarti sesuatu yang menjadi objek. Istilah ini dapat dimaknai sebagai "tujuan" atau "beberapa tujuan." Di sisi lain, asy-syariah berasal dari akar kata "syara'a," yang berarti "jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan" (Lannida, 2022).

Terkait dengan konsep maqashid syariah, al-Syatibi menggunakan berbagai istilah yang beragam, seperti "*maqashid syariah*", "*almaqashid al-syar'iyyah fi al-syariah*", dan "*maqashid min syar'l al-hukm*". Walaupun menggunakan berbagai istilah berbeda, menurut Asafri Jaya Bakri, semua istilah tersebut memiliki tujuan yang serupa, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Seperti yang diungkapkan oleh alSyatibi, "Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat," dan "Hukum-hukum disyariatkan untuk kemashlahatan hamba." Maqashid syariah adalah arti dan tujuan yang dijaga oleh syariah dalam setiap peraturannya, yang bertujuan utama untuk menciptakan kebaikan, menghindari keburukan, serta mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan (Alafianta, Sholahuddin, & Suratman, 2018). Al-Fasi mendefinisikan maqashid syariah sebagai berikut (Al-fasi, 1993): "Yang dikehendaki dengan maqashid al-syariah Islam adalah tujuan syariat dan rahasiarahasia yang diletakkan oleh pembuat syariat dalam semua hukum-hukumnya" Pengertian lain yang memiliki arti serupa diungkapkan oleh al-Raisuni (Al-

Raisuni, 1992): “Sesungguhnya maqashid al-syariah adalah beberapa tujuan yang dibawa syariat untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia”.

Pengertian alternatif dari (al-Yubi, 1998) adalah: “Maqashid al-syariah adalah makna, hikmah, dan sesamanya yang dijaga oleh pembuat syariat dalam hukum-hukum yang disyariatkan baik yang umum maupun yang khusus untuk menciptakan kebaikan semua umat manusia” Berdasarkan penjelasan dan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, maqashid (tujuan) dalam maqashid syariah merupakan hikmah atau maksud yang terkandung dalam nash syariah (Al-qur’an dan As-sunnah), bertujuan dalam rangka mendatangkan kemaslahatan manusia secara individu, keluarga, masyarakat di dunia dan akhirat (Lannida, 2022).

Setelah mengetahui makna dari kata *Maqashid Syariah* maka sebelum masuk kedalam pembahasan yang berkaitan dengan *Maqashid syariah* didalam ekonomi islam maka kita akan menyebutkan tingkatan dari *Maqashid Syariah* itu sendiri sebagai berikut:

Imam al-Haramain dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim membagikan konsep maqashid al-syariah menjadi tiga kategori, yakni *dharuriyat* (yang pokok), *hajiyyat* (yang penting), dan *tahsiniyat* (yang diinginkan). Dia juga terkenal karena membagi kategori dharuriyat menjadi lima aspek, yang disebut sebagai “*al-dharuriyat al-khams*”, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (AlHaramain, 1400 H).

Sementara itu, alGhazali, yang awalnya merupakan murid alHaramain, menggolongkan “*al-dharuriyat alkhams*” menjadi empat kategori, yaitu: “*hifdzu al-nafs, hifdzu al-‘aql, hifdzu al-budh’i, dan hifdzu al-mal*”. Pada pembagian ini, hifdzu aldin tidak termasuk, tetapi kemudian alGhazali menambahkannya dalam karyanya selanjutnya, yaitu al-Mustashfa (Al-Ghazali, 1971).

Dharuriyyat merujuk pada upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang bersifat esensial untuk kehidupan. Hajat pokok tersebut melibatkan aspek-aspek seperti agama (*al-din*), jiwa (*alnafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*). *Hajjiyat* merujuk pada kebutuhan yang tidak esensial, tetapi dapat membantu manusia menghindari kesulitan dalam kehidupannya. Ketidakpenuhan kebutuhan ini tidak berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia, tetapi dapat menyulitkan bagi mukallaf. Kelompok ini terkait erat dengan konsep rukhsah. *Tahsiniyyat* merujuk pada kebutuhan yang mendukung peningkatan status atau martabat manusia dalam masyarakat dan dalam ketaatan terhadap Tuhannya (Lannida, 2022) .

Adapun dibawah ini merupakan penerapan tingkatan maqashid syariah berdasarkan peringkat kemashlahatan (Lannida, 2022):

1. *Hifdz al-Din* (Memelihara agama)

- a. *Dharuriyat* : melaksanakan kewajiban sholat
- b. *Hajjiyyat* : shalat jamak dan shalat qashar (menghindari kesulitan)
- c. *Tahsiniyyat* : menutup aurat, membersihkan pakaian, badan dan tempat. (pelengkap dalam menjalankan kewajiban kepada Allah)

2. *Hifdz al-Nafs* (Memelihara jiwa)

- a. *Dharuriyat* : makan dan minum untuk bertahan hidup

- b. *Hajiyyat* : diperbolehkan berburu binatang untuk mendapatkan makanan
 - c. *Tahsiniyyat* : tata cara makan dan minum
- 3. *Hifdz al-Aqli* (Memelihara akal)
 - a. *Dharuriyat* : diharamkannya khamar, jika dilanggar maka akan membawa dampak negative terhadap akal
 - b. *Hajiyyat* : menuntut ilmu
 - c. *Tahsiniyyat* : menjaga dan menghindari sesuatu yang bisa merusak akal, seperti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak memberikan manfaat.
- 4. *Hifdz al-Nash* (Memelihara keturunan)
 - a. *Dharuriyat* : diharamkannya berzina dan lebih baik menikah untuk menjaga keturunan
 - b. *Hajiyyat* : hak talak
 - c. *Tahsiniyyat* : disyariatkan khitabah atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.
- 5. *Hifdz al-maal* (Memelihara harta)
 - a. *Dharuriyat* : larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah
 - b. *Hajiyyat* : Jual-beli
 - c. *Tahsiniyyat* : peraturan dengan menghindari praktik curang, atau yang berkaitan dengan etika dalam bertransaksi

B. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi islam merupakan salah bentuk ekspresi atas kepercayaan iman seseorang terhadap tuhan, Allah swt. Karena dalam Islam dikenal istilah Islam adalah sistem kehidupan (way of life), dengan demikian secara otomatis aktifitas perekonomian pemeluknya juga berdasarkan payung tersebut. Islam telah menyediakan perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, ada yang bersifat permanen dan ada yang kontekstual disesuaikan dengan lokasi, kondisi dan kebutuhan manusia (P3E UII, 2011). Secara definisi ada berbagai macam pemikiran untuk mendefinisikan sistem ekonomi, diantaranya, menurut Dumairy (1996) adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara. Namun pada dasarnya sistem ekonomi dimunculkan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negara tersebut seperti halnya yang dijelaskan Mubyarto (2000) bahwa sistem ekonomi ialah sistem sosial yang terbentuk dalam rangka usaha sosial dalam mencapai kemakmuran.

Dari pemaparan para ahli di atas dapat penulis simpulkan, bahwa sistem ekonomi ialah suatu sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk menyejahterakan dan

memakmurkan rakyat. Definisi Dumairy di atas menarik jika dikaitkan dengan Indonesia yang berideologi Pancasila, dan di sisi lain mayoritas masyarakat Muslim yang memakai pola ekonomi Islam. Secara umum sistem ekonomi berdasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi yang diyakini kebenarannya. Sekarang bagaimana dengan sistem ekonomi Islam, sedikit disinggung di atas bahwa Islam sebagai agama dan landasan hidup manusia sudah mencakup dalam aktifitas ekonomi, sehingga pendefinisian yang berkaitan dengan sistem, ilmu ekonomi Islam pasti akan berdasarkan pada pedoman ajarannya yaitu Al-Quran dan Hadits.

Elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam suatu sistem ekonomi ialah

- i) hak kepemilikan, bisa berupa hak milik individu, sosial dan bahkan hak milik negara.
- ii) Mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, dapat dilakukan menggunakan pasar, perencanaan, atau juga tradisi.
- iii) Metode pengambilan keputusan, semisal menggunakan metode sentralistik, desentralistik, atau kombinasi keduanya.
- iv) Sistem insentif bagi perilaku ekonomi, secara umum dapat berupa materialistik atau non materialistik (Gregory dan Stuart dalam P3E UII).

Keempat elemen kunci dalam sebuah sistem ekonomi tersebut, para ekonom Muslim mencoba menggali dan menawarkan kepada umat Islam yang disarikan sumber Al-Quran. Salah satunya Taqyuddin An-Nabhani menyebutkan asas yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi Islam adalah; Kepemilikan, pengelolaan kepemilikan (*tasharuf al-milkiyyah*), serta distribusi kekayaan (An-Nabhani, 1995). Kepemilikan yang dimaksud oleh An-Nabhani (1995) bahwa semua yang ada di dunia milik Allah secara mutlak dan manusia hanyalah sebagai pengelola. Sedangkan pengelolaan kepemilikan ialah bagaimana proses mendapatkannya, membelanjakannya, dan mendistribusikan ke masyarakat. Distribusi menurutnya sebuah proses perpindahan suatu barang atau jasa yang diatur oleh syariat. Chapra (2000) menerangkan bahwa untuk merealisasikan sistem ekonomi Islam harus berdasar pada nilai fundamental Islam yang merupakan keimanan yang universal.

Ada tiga prinsip fundamental dalam Islam, yaitu; tauhid (keesaan), khilafah (perwakilan), dan 'adalah (keadilan).

1. Tauhid, merupakan syarat mutlak yang menjadi dasar aktifitas ekonomi Islam, tauhid mengandung arti bahwa semesta ini diciptakan dan didesain oleh yang Maha Kuasa, yang Esa dan tidak bersifat kebetulan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. Ali Imron; 191, Shaad; 27, al-Mu'minun; 15. Salah satunya berbunyi: '(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka'.
2. *Khilafah* (perwakilan) adalah semua umat manusia khalifah di muka bumi ini, manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual untuk mengemban misi secara efektif. Manusia sebagai khalifah diberi kebebasan untuk berfikir dan memilih mana yang baik dan buruk, jujur dan tidak jujur, namun secara fitrah manusia ia baik dan mulia dan mampu menjaganya. Firman

Allah berbunyi: 'Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-Baqarah; 30) 'Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui' (QS. Ar-Rum; 30) Fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

3. *'Adalah* (keadilan), menjadi prinsip fundamental dalam ekonomi islam menurut an-Nabhani. Tiga prinsip ini saling berkaitan, tauhid dan khilafah menjadi integral namun akan tidak ada artinya atau konsep kosong tidak memiliki substansi jika tidak diimbangi dengan anpa adanya keadilan sosio-ekonomi. Memang keadilan telah dipandang oleh fuqaha menjadi isi pokok dalam maqashid al-syariah, karena Islam sudah secara tegas menentang dan menghapuskan kedhaliman (*dhulm*) yang dialami manusia di muka bumi ini. Allah menegaskan bagi pejuang keadilan dalam firman-Nya; 'Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan'. (QS. Al-Maidah; 8).

C. Tujuan Ekonomi Syariah

Maqasid Syariah berfungsi sebagai kerangka dalam membangun ekonomi Islam, menjaga agar aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta sebagai jembatan antara kehendak Tuhan dan aspirasi manusia. Hal ini membuat teori Maqasid menjadi sangat penting dalam merancang strategi pengembangan ekonomi Islam. Al-Syatibi bahkan menyatakan bahwa *Maqasid Syariah* adalah dasar dari metodologi (*ushul*), menunjukkan betapa pentingnya Maqasid dalam menyusun metode dalam fiqh yang tidak dapat dipisahkan dari Maqasid Syariah. Oleh sebab itu Penyusunan metodologi dalam hukum Islam, seperti ushul fiqh, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip maqashid syariah. Prinsip ini memungkinkan para mujtahid untuk menetapkan standar kemaslahatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Maqasid Syariah menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi Islam karena fokusnya pada menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia serta memastikan distribusi kekayaan yang adil, baik di tingkat individu maupun sosial. Pemahaman yang baik tentang Maqasid Syariah sangat penting dalam membuat keputusan (ijtihad) untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, termasuk dalam merumuskan kebijakan makroekonomi dan mikroekonomi. Hal ini telah menjadi dasar untuk merumuskan solusi untuk masalah ekonomi yang ada. Maqasid Syariah berperan penting sebagai alat

pengendali dan alat perencanaan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Ia memberikan landasan filosofis yang rasional bagi aktivitas ekonomi. Tanpa Maqasid Syariah pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi terbatas, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi Islam akan kehilangan semangat dan substansi syariahnya. Namun, dengan adanya Maqasid Syariah ekonomi Islam dapat berkembang secara fleksibel, dinamis, sesuai dengan karakter syariah.(Asnawi, dkk. 2024)

D. Penerapan Maqasid Dalam Transaksi

Dari pemahaman makna dan konsep Maqasid Syariah didalam Ekonomi Syariah diatas. Akan dihadirkan beberapa contoh penerapan Maqasid Syariah didalam Transaksi Ekonomi:

1. Maqashid syariah dalam Produksi, Konsumsi dan Kebijakan Fiskal

Tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk mencapai mashlahah. Pada proses produksi, produsen dalam Islam bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, melainkan menjadikan kegiatan memproduksi barang/jasa memiliki mashlahah yang sejalan dengan maqashid syariah. Pada proses konsumsi, tujuan konsumen untuk memperoleh kepuasan/utility yang mendatangkan manfaat atau mashlahah. Dalam kerangka kebijakan fiskal Islam, maqasid syariah mengacu pada pencapaian keadilan dalam distribusi pendapatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang adil dan seimbang terkait dengan kebutuhan masyarakat umum (Sahroni & Karim, 2015).

2. Maqashid syariah Pada Investasi dengan Akad Mudharabah

Salah satu dari *ad-dlarûriyât al-Khams* adalah penjagaan harta atau *hifdzu al-maal* diwujudkan dengan menginvestasikan uang sehingga tidak ditimbun. Nilai Islam dalam pelaksanaan akad *mudharabah* dapat dilihat dari dua hal, yaitu: Pertama, apabila memiliki kelebihan harta dan memiliki kemampuan untuk mengolah harta tersebut maka keuntungan menjadi hak pemilik. Termaktub dalam al-Qur'an surat Fushilat ayat 46 yang artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya." (Q.s. Fusilat ayat 46) Maksud dari ayat tersebut adalah diri sendiri yang memperoleh keuntungan dan juga menanggung resiko kerugian. Hal tersebut selaras dengan maqashid syariah bahwasanya harta jika mengalami kerusakan atau kerugian maka menjadi tanggungan pemilik kecuali jika disebabkan oleh pihak lain. Kedua, apabila memiliki kelebihan harta namun jika tidak mempunyai kapasitas untuk mengelolanya, maka perlu diserahkan kepada orang lain yang bisa dan mampu mengelola. Dengan begitu, akan terwujudnya penjagaan harta yang bertujuan untuk mencapai mashlahah (Andiko, Khatib, & Setiawan, 2018).

3. Maqashid syariah pada jaminan dalam akad mudharabah dan musyarakah Dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/IV/2000 dijelaskan bahwa

"*Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama dalam sebuah usaha antara dua pihak. Pihak pertama, yaitu pemilik modal (LKS), menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua, yaitu

amil, mudharib, atau nasabah, bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak. Sedangkan Musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan risiko dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan." Dalam pembiayaan mudharabah, prinsip dasarnya adalah tanpa jaminan, tetapi dalam rangka mencegah potensi penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat digunakan jika terbukti bahwa mudharib telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Demikian pula, pada dasarnya, mekanisme pembiayaan musyarakah, tidak terdapat jaminan yang diperlukan. Namun, guna menutup kemungkinan adanya penyimpangan, LKS juga berhak memberlakukan jaminan. Hal tersebut masuk ke dalam *hajiyyat* yaitu untuk menghindari adanya kemudharatan (Andiko, Khatib, & Setiawan, 2018).

4. *Maqashid syariah* pada *Musyarakah* (Koperasi Syariah)

Idea utama dalam operasional koperasi syariah adalah pemanfaatan akad syirkah mufawadhah, yang merujuk pada usaha yang dibangun oleh dua orang atau lebih dengan porsi sama baik dalam dana, partisipasi kerja, hak serta kewajiban. Tujuan dari koperasi syariah bukan hanya mencapai profit namun untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Dana yang terdapat di koperasi syariah dikelola dengan memanfaatkan akad-akad yang mematuhi prinsip syariah. Hal tersebut sesuai dengan *hifdz al-mal* (menjaga harta) (Ghulam, 2016)

5. *Maqashid syariah* pada Asuransi syariah/*Takaful*

Salah satu dari *ad-dlarûriyât al-Khams* adalah penjagaan Jiwa atau *hifdz al-nafs*. Asuransi syariah/*takaful* merupakan suatu cara dalam mengelola resiko secara tolongmenolong untuk memelihara manusia dari berbagai ancaman yang akan terjadi di masa hadapan dalam kehidupan yang melibatkan peserta dan pengelola. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.s Al-Hasyr ayat 18). Berdasarkan firman Allah swt diatas, manusia diperintahkan agar memperhatikan dan menyiapkan apa yang akan terjadi dimasa hadapan. Salah satunya melalui menabung dan asuransi syariah. Pada asuransi syariah ditekankan mengenai konsep *ta'awun* atau saling tolong-menolong yang merupakan salah satu dari prinsip asuransi syariah. Kegiatan dan mashlahah yang didapatkan dari adanya asuransi syariah adalah langkah pencegahan untuk mewujudkan perlindungan jiwa terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa yang menyebabkan kerusakan badan, kecacatan maupun kematian seseorang (Priyatno, Sari, & Atiah, 2020).

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah merupakan landasan fundamental dalam ekonomi Islam yang berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Maqasid Syariah memiliki tujuan utama menjaga lima aspek pokok kehidupan (al-dharuriyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam implementasinya, konsep ini terbagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, yang menjadi pedoman dalam menentukan prioritas kemaslahatan.

Dalam konteks ekonomi Islam, Maqasid Syariah berperan sebagai kerangka etis dan filosofis dalam mengarahkan aktivitas ekonomi agar berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Penerapannya dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti produksi, konsumsi, distribusi kekayaan, investasi (mudharabah dan musyarakah), koperasi syariah, serta asuransi syariah (takaful). Seluruh praktik tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Dengan demikian, Maqasid Syariah menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk perkembangan teknologi finansial. Implementasi yang tepat terhadap prinsip-prinsip Maqasid Syariah akan mampu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Al-Fasi, A. (1993). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Al-Ghazali. (1971). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*.
- Al-Raisuni, A. (1992). *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*.
- Al-Yubi, M. S. (1998). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Shar'iyah*.
- Andiko, Khatib, S., & Setiawan, B. (2018). Penerapan maqashid syariah dalam akad mudharabah dan musyarakah.
- Asnawi, dkk. (2024). Peran maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi maqashid syariah dalam koperasi syariah. Haneef, M. A., & Furqani, H. (2019). Maqasid al-Shariah in Islamic finance.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Konsep maqashid syariah dalam ekonomi Islam. Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-Shariah Made Simple*.
- Lannida, R. (2022). Kajian maqashid syariah dan penerapannya.

Musolli. (2018). Konsep maqashid syariah dalam perspektif ushul fiqh. P3EI

UII. (2008). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

P3EI UII. (2011). *Ekonomi Islam (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

Priyatno, S., Sari, D., & Atiah, I. (2020). Tinjauan maqashid syariah pada asuransi syariah. Sahroni, O., &

Karim, A. A. (2015). *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*.